

ABSTRAK

Hunafa Izatunnisa: Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Jika Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus: BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang).

Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan PNPM dalam bidang ekonomi yakni pinjaman dana bergulir. Dalam pelaksanaan kegiatannya BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) selaku pengelola dana menyalurkan kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai penerima pinjaman dana tersebut. Proses kegiatan pinjaman tersebut harus sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan prinsip PNPM Mandiri, akan tetapi sering terjadi wanprestasi dimana anggota KSM ingkar janji dalam melakukan prestasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang, Faktor apakah penyebab terjadinya wanprestasi pada pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang, dan Upaya apakah yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi pada pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec.Bojongsoang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran pada Pasal Pasal 1338 KUHPerdara tentang perjanjian dan Pasal 1278 KUHPerdara tentang tanggung renteng. Mengacu pada teori kebebasan berkontrak yang diartikan sebagai kebebasan para subjek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis empiris, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Dengan metode tersebut penulis menganalisa permasalahan dari sudut hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, juga menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam beberapa kasus dengan berpedoman pada segi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh BKM Mitra Amanah terhadap KSM Mawar adalah perjanjian tanggung renteng berdasarkan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian diakibatkan karena adanya anggota KSM yang tidak bisa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi adalah adanya faktor internal dari pihak BKM Mitra Amanah dan faktor eksternal dari pihak yang berwanprestasi. Upaya yang dilakukan oleh BKM dalam wanprestasi yang dilakukan kelompok masyarakat dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negeri.